



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 117/PL.02.1-Kpt/3308/KPU-Kab/IV/2019

T E N T A N G

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
TINGKAT KABUPATEN MAGELANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 577/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 tentang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Magelang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012,

Nomor...

- Nomor 11 Tahun 2011, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 77/PL.02.1-BA/3308/KPU-Kab/IV/2018 tanggal 2 April 2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Magelang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP

HASIL . . .

HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN MAGELANG.

- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Magelang sebanyak 988.879 (Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan) pemilih, dengan rincian pemilih Laki-laki sebanyak 492.312 (Empat ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus dua belas) pemilih dan pemilih Perempuan sebanyak 496.567 (Empat ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus enam puluh tujuh) pemilih.
- KEDUA : Rincian Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdapat dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Magelang
pada tanggal 02 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AFIFFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 117/PL.02.1-Kpt/3308/KPU-Kab/IV/2019
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL
PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3) PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN MAGELANG

RINCIAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
TINGKAT KABUPATEN MAGELANG

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3)		
				L	P	L+P
1	SALAMAN	20	232	28.145	28.380	56.525
2	BOROBUDUR	20	207	23.676	23.949	47.625
3	NGLUWAR	8	107	12.632	13.066	25.698
4	SALAM	12	151	17.926	18.273	36.199
5	SRUMBUNG	17	169	18.132	18.480	36.612
6	DUKUN	15	158	18.030	18.402	36.432
7	SAWANGAN	15	207	22.542	22.887	45.429
8	MUNTILAN	14	285	30.039	30.566	60.605
9	MUNGKID	16	243	27.905	28.457	56.362
10	MERTOYUDAN	13	350	39.780	42.995	82.775
11	TEMPURAN	15	171	19.604	19.529	39.133
12	KAJORAN	29	193	23.540	22.845	46.385
13	KALIANGKRIK	20	195	23.224	22.461	45.685
14	BANDONGAN	14	184	22.869	22.758	45.627
15	CANDIMULYO	19	172	19.277	19.157	38.434
16	PAKIS	20	185	22.423	22.332	44.755
17	NGABLAK	16	167	16.788	16.475	33.263
18	GRABAG	28	313	35.628	35.153	70.781
19	TEGALREJO	21	174	20.104	20.017	40.121
20	SECANG	20	279	29.815	31.049	60.864
21	WINDUSARI	20	189	20.233	19.336	39.569
	TOTAL	372	4331	492.312	496.567	988.879

Ditetapkan di Kabupaten Magelang
pada tanggal 02 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AFIFFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG



Janarto